

RANCANAGAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENYESUAIAN  
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu dibentuk pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pangan tentang Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi P3N adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
2. Pemantauan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendapatkan data dan informasi, memastikan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala, dan mendapatkan gambaran, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
3. Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi P3N yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
4. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada Presiden.
5. Penyesuaian Rencana Aksi P3N yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N dengan perubahan kebijakan nasional.
6. Target adalah sasaran yang harus dicapai, terdiri dari target pada masing-masing kegiatan Rencana Aksi P3N dan target berdasarkan Indikator Kinerja
7. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
8. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional 2025-2029.
9. Menteri adalah menteri koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

### Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi P3N;
- b. pelaporan Rencana Aksi P3N; dan
- c. penyesuaian Aksi P3N

## BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 2

- (1) Menteri melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi P3N.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dibentuk tim pelaksana teknis.
- (3) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Pemantauan diselenggarakan untuk:
  - a. mendapatkan data dan informasi yang terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N;
  - b. memastikan Kementerian/Lembaga melaksanakan Rencana Aksi P3N sesuai dengan program, kegiatan, target/*output*, dan waktu pelaksanaan;
  - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan
  - d. mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- (4) Laporan yang dimaksud sebagaimana ayat (3) memuat:
  - a. perkembangan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N; dan
  - b. data dukung yang diperlukan dan relevan.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan validasi data di lapangan, verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.

#### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diverifikasi maka selanjutnya dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
  - a. mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N;
  - b. memberikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan
  - c. melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan instansi penanggung jawab dan instansi terkait pelaksana Rencana Aksi P3N.

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tim pelaksana teknis sampai dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
  - a. capaian pelaksanaan Rencana Aksi P3N;
  - b. permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan/atau
  - c. capaian target Indikator Kinerja pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N oleh Menteri kepada Presiden.

BAB III  
PELAPORAN DAN PENYESUAIAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi Rencana Aksi P3N, Menteri mengembangkan sistem informasi.
- (2) Dalam hal sistem informasi belum tersedia dan/atau terjadi gangguan, maka pelaksanaan koordinasi Rencana Aksi P3N dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Dalam hal pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), akan dikembangkan oleh unit kerja yang membidangi Manajemen Kinerja Data dan Informasi.

Commented [IT1]: MKDI

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N disiapkan oleh tim pelaksana teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh tim pelaksana teknis.
- (3) Menteri menyampaikan hasil Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua  
Penyesuaian

Pasal 9

- (1) Penyesuaian dapat dilakukan satu kali dalam setahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak terhadap program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
- (2) Kriteria perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. tindak lanjut arahan Presiden;
  - b. perubahan arah kebijakan pemerintah; dan/atau
  - c. tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi.

Commented [IT2]: Tidak usah dikunci untuk dalam satu tahun

Pasal 10

- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diusulkan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab kegiatan dalam Renaksi P3N.
- (2) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat menteri/kepala

lembaga penanggung jawab kegiatan dalam Rencana P3N kepada Menteri.

- (3) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Penyesuaian yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diajukan Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...